



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

Jl. Tjilik Riwut Km. 2,5 Telp./Fax. (0536) 3239523

Surel : disparbudpora@palangkaraya.go.id/Laman : <http://disparbudpora.palangkaraya.go.id>

PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR : 012 TAHUN 2022

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk tersedianya informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2013 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
10. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEJABAT PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan tugasnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data di lingkungan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya menjadi bahan informasi publik; dan

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 2 Februari 2022

a.n. WALIKOTA PALANGKA RAYA
Plt. Kepala Dinas,



Drs. SUPRIYANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19620512 198810 1 001

Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya

Nomor : 012 Tahun 2022


Tanggal : 2 Februari 2022

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas
Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan
dan Olahraga Kota Palangka Raya
Tahun 2022

No.	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEDINASAN
I.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya
II.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu	
	Ketua	Sekretaris Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya
	Bidang Pelayanan Informasi • Koordinator • Anggota	Kepala Bidang Pariwisata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	Bidang Pengelolaan Informasi • Koordinator • Anggota	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
	Bidang Dokumentasi dan Arsip • Koordinator • Anggota	Kepala Bidang Kebudayaan Pamong Budaya
	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa • Koordinator • Anggota	Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Analisis Kebijakan
III.	Operator/Admin	
	• Rahmat, S.Pd • Elisius Singgih P. Utomo, SS	Penata Laporan Keuangan Analisis Layanan Umum

a.n. **WALIKOTA PALANGKA RAYA**

Plt. Kepala Dinas,



Drs. SUPRIYANTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19620512 198810 1 001